PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI ANTAR DESA DAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA
2022
PERBUP KAB. PASER NO. 2, BD 2022/NO. 2, 17 HLM.
PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI ANTAR DESA DAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA

ABSTRAK :

- Berdasarkan pertimbangan teknis pembinaan pembentukan dan tata kelola lembaga Posyantek Antar Desa dan Posyantek Desa yang lebih baik maka diperlukan menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Posyantek Antar Desa dan Posyantek Desa.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Lembaga Pelayanan TTG yang terdiri atas Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes. Lembaga Pelayanan TTG merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki AD/ART. Lembaga/ pos pelayanan TTG bertujuan untuk: percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa sehingga harus dibentuk disetiap Desa untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam; mendorong tercapainya kesinambungan pengelolaan dan partisipasi kelembagaan Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017; memberikan kemudahan akses informasi atas inovasi TTG untuk masyarakat dan mendorong pemberdayaan fungsi dan orientasi

pelayanan TTG dari para pengurus dan pembina mulai dari tingkat daerah sampai ke pusat; mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial pengurus Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes terhadap permasalahan teknologi yang dihadapi masyarakat dan kelestarian sumberdaya alam di sekitar lokasi organisasi; dan mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan lingkungan menuju budaya melayani yang lebih baik. Pengelolaan Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes dilaksanakan berdasarkan prinsip: Kooperatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan keberlanjutan program/kegiatannya; Partisipatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes. Emansipatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Transparan, yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Akuntabel, yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Sustainabel, yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes dengan prioritas sumber daya lokal. Pencapaian tujuan Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes dilakukan melalui pengembangan tata nilai organisasi, meliputi: Integritas merupakan prinsip dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab melalui keselarasan berpikir, berkata dan berperilaku sesuai keadaan sebenarnya; Profesional merupakan karakter dalam menjalankan tugas dengan kesungguhan, sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab yang diberikan; Pelayanan Prima merupakan tekad dalam memberikan perlayanan terbaik dengan ikhlas kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dan pendampingan TTG; dan Effisiensi Operasional merupakan upaya untuk mencapai kinerja optimal melalui perencanaan yang tepat dan effisien. Selanjutnya diatur mengenai pembentukan posyantek desa dan posyantek antar desa, AD/ART, struktur organisasi, tugas dan fungsi posyantek, tata kerja, pendanaan, pelaporan, pembinaan dan pengendalian, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Februari 2022.